

Wilayah Kelola Rakyat Merebut Tapak, Meraih Dukungan Publik

***Azmi Sirajuddin¹**

Latar Belakang

Makalah ini bertujuan untuk menjadi pelecut diskusi di kalangan aktivis WALHI terkait advokasi wilayah kelola rakyat (WKR). Berangkat dari niatan untuk membuka ruang diskusi yang lebih progresif di internal WALHI, sehingga kita dapat mendudukan wacana tentang WKR tidak sebatas "perbincangan sesaat", namun melangkah lebih maju ke "pemaknaan substansi", sehingga ia benar-benar ditempatkan sebagai "gagasan strategis" WALHI yang asli.

Mandat PNLH XII WALHI di Palembang tahun 2016 yang memunculkan spirit "Mempertegas Komitmen, Memperkuat Dukungan, Menuju Pengakuan Negara Atas Wilayah Kelola Rakyat", haruslah dibaca sebagai konsep peta jalan yang akan ditempuh oleh WALHI dalam mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Tentu saja konsepsi peta jalan yang baik terhadap satu isu atau tematik advokasi memerlukan bermacam prasyarat. Salah satunya ialah ide dasar dari kerangka pikir suatu isu.

Oleh sebab itu, WALHI sudah waktunya meletakkan dasar-dasar idenya sebagai kerangka pikir WKR. Kehadiran artikel ini bertujuan membantu mempertajam kerangka pikir yang dimaksudkan. Agar WKR yang diusung WALHI memiliki basis dialektika-historis dan basis dialektika-materilnya.

Mendefinisikan WKR Secara Tepat

Mengapa WALHI sampai pada pilihan wilayah kelola rakyat (WKR) sebagai langkah strategis? Tentu banyak cerita di balik pilihan yang sangat brilian ini. Akan lebih baik jika aktivis dan penggiat WALHI mencoba duduk bersama mendefinisikan titik temu terkait makna WKR yang sesungguhnya. Sehingga muncul "common platform" dalam memaknai WKR.

¹ Anggota Dewan Nasional WALHI priode 2016-2020 dan bekerja di YAYASAN MERAH PUTIH (YMP) Palu, Sulawesi Tengah.

Salah satu definisi yang mungkin secara sederhana dapat menggambarkan WKR ialah: “kesatuan ruang hidup yang dikuasai dan dikelola langsung oleh rakyat dengan corak produksinya yang beragam, dikelola sesuai dengan kearifan lokal, diselaraskan dengan potensi sumber daya alamnya serta daya dukung lingkungannya”. Pemaknaan sederhana ini sejalan dengan pengakuan dari pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada dialog nasional tentang wilayah kelola rakyat, yang dilaksanakan oleh WALHI dan beberapa CSO nasional dan Pemprov NTB, pada bulan April tahun 2015 di Mataram (lihat link berita: <http://www.menlh.go.id/pengakuan-wilayah-adat-dan-wilayah-kelola-rakyat/>).

Dari pemaknaan sederhana tersebut, kita menemukan sejumlah indikator yang relevan dan terkait: a) ruang hidup; b) dikuasai dan dikelola langsung; c) dari, oleh dan untuk rakyat; d) corak produksi beragam; e) pengelolaan berbasis kearifan lokal; f) berbasis potensi lokal serta daya dukung lingkungan. Indikator-indikator tersebut sekaligus sebagai kondisi pemungkin (*enabling conditions*) yang mesti ada untuk memperjuangkan wilayah kelola rakyat (WKR) di dalam gerak advokasi lingkungan dan sumber daya alam WALHI.

Mari kita membedah secara singkat masing-masing terpenuhinya indikator tersebut, sehingga ia dapat menjadi kondisi pemungkin untuk menggerakkan advokasi WKR ke depan:

- a) Ruang hidup: dari banyak pengalaman dan pembelajaran praksis yang dijumpai (*best practise*) di wilayah-wilayah dampingan WALHI dan anggotanya, umumnya ruang hidup masyarakat setempat juga merupakan ruang produksi sekaligus. Misalnya, masyarakat adat *Tau Taa Wana* di Kabupaten Morowali Utara, Tojo Una-Una dan Banggai di Sulawesi Tengah, yang didampingi oleh anggota WALHI Yayasan Merah Putih (YMP), memaknai ruang hidup sebagai “Tana nTau Tua Mami” – tanah tumpah darah yang integral. “Tana nTau Tua Mami” sebagai tanah tumpah darah, meliputi ruang bermukim, ruang produksi dan ruang interaksi sosial (lihat: <http://www.ymp.or.id/ekonomi-politik-dan-kedaulatan-tanah-leluhur-tau-taa-wana/>).
- b) Dikuasai dan dikelola langsung: wilayah kelola rakyat menyangkut tata kuasa dan tata kelola. Antara tata kuasa dan tata kelola tidak dapat dipisahkan, sebab menyangkut strategi penguasaan dan pengelolaan tanah oleh rakyat. WALHI memprioritaskan agar advokasi WKR ke depan tidak hanya memastikan akses pengelolaan sebesar-besarnya kepada rakyat, tapi juga memastikan hak kuasa atas

tanah. Hal ini untuk mendudukan posisi rakyat yang lebih strategis atas tanah, di mana mereka memperoleh hak kuasa atas sumber daya yang dikelolanya.

- c) Dari, oleh dan untuk rakyat: prasyarat ini mutlak, di mana rakyat yang merencanakan, menguasai dan mengelola wilayah dan potensinya untuk sebesar-besarnya kepentingan mereka. Rakyat yang mesti menjadi pelaku utama (*key actors*) dari segala pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber penghidupan. Di sinilah substansi “kedaulatan pengelolaan sumber daya alam”, ketika rakyat yang merencanakan, menguasai dan mengelolanya untuk tujuan yang berkelanjutan.
- d) Corak produksi yang beragam: di tahun 90-an, WALHI hadir dengan tesis monumentalnya “Sistem Hutan Kerakyatan” (SHK). Tesis itu mengemuka untuk menyatakan ke publik bahwa rakyat sebenarnya memiliki berbagai model pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan di berbagai daerah. Model-model pengelolaan hutan yang beragam oleh rakyat itu dilakukan dengan arif dan berkelanjutan, dilandasi pada dialektika rakyat terhadap potensi SDA maupun daya dukung lingkungannya.

Misalnya Tembawang di Kalimantan Barat, Pangale di Sulawesi Tengah, Repong di Lampung, Talun di Jawa Barat dan Simpukng di Kalimantan Timur (sebagai pembanding lihat: Arif Aliadi dan Arimbi Heroeputri, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan, Studi Di Ujung Kulon Jawa Barat, Tenganan Bali dan Krui Lampung*, 1994. WALHI). Untuk menyatakan situasi pengelolaan hutan versi rakyat di masa itu, WALHI secara tegas menyatakan sebagai “Sistem Hutan Kerakyatan” atau SHK. Begitupun halnya dengan WKR di berbagai daerah, tentu memiliki model pengelolaan yang beragam berdasarkan situasi masing-masing daerah.

- e) Berbasis kearifan lokal: sebagai comtoh, sistem “pangale” dalam tata guna hutan dan lahan komunitas *Tau Taa Wana* di Sulawesi Tengah mengelompokan pemanfaatan ruang berdasarkan peruntukannya. Pengetahuan lokal tersebut hadir dari pengalaman panjang interaksi komunitas dengan alam sekitarnya, yang ditransformasikan dari generasi ke generasi. Contoh kearifan lokal *Tau Taa Wana* di Sulawesi Tengah:
- Lipu: ruang tempat komunitas mendirikan pemukiman.

- Navu: ladang atau tegalan tempat menanam sumber pangan seperti padi ladang, ubi-ubian, sagu dan sayur-sayuran.
 - Kapali: suatu tempat tertentu yang dikemarmatkan atau dituahkan karena menyimpan berbagai kenangan masa lalu komunitas. Misalnya bekas kampung tua, pekuburan, gua. Biasanya tempat-tempat ini terdapat artefak bersejarah seperti guci, piring, serta alat-alat rumahtangga, bertani dan berburu.
 - Pangale Kapali: hutan keramat atau hutan larangan, tidak boleh dibuka atau dikelola karena fungsi konservasi dan perlindungan ekosistem.
 - Pangale: hutan alam yang bersifat hutan produksi terbatas, hanya untuk meramu hasil-hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti tali temali, bambu, rotan, damar, madu alam, gaharu, kemenyan, aren, sirih pinang dan obat-obatan tradisional.
 - Bonde: bekas ladang yang belum tumbuh menjadi hutan kembali, sehingga bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi perladangan, biasanya masih ditumbuhi padang ilalang dan rumputan liar lainnya.
 - Wakanavu: bekas ladang yang sudah mulai ditumbuhi semak belukar dan tegakan pohon di bawah usia 1 tahun, sehingga dilarang untuk ditempati atau dikelola karena dibiarkan untuk tumbuh menjadi hutan kembali.
 - Yopo Mangura: bekas ladang yang tumbuh menjadi hutan dengan usia tutupan hutannya di bawah usia 10 tahun (hutan sekunder).
 - Yopo Masia: bekas ladang yang sudah tumbuh menjadi hutan kembali, dan tutupan hutannya berusia di atas 10 tahun (hutan primer kembali).
- f) Berbasis potensi lokal serta daya dukung lingkungan: apapun yang diupayakan oleh rakyat sebagai sumber-sumber penghidupan hendaknya berbasiskan kepada potensi lokal yang ada maupun daya dukung lingkungan. Mengelola sumber-sumber penghidupan tidak boleh mengutamakan kepentingan pragmatisme dan motif ekonomi semata. Namun ia juga mesti dibarengi dengan motif menjaga daya dukung lingkungan, sehingga fungsi kelangsungan pelayanan alam tetap berjalan.

Pengelolaan sumber-sumber penghidupan di WKR tidak boleh bersifat eksploitatif. Sebab WKR hadir sebagai anti-tesis terhadap model pengelolaan SDA yang eksploitatif dan destruktif, melalui sokongan politik perizinan dari pemerintah, serta ditopang oleh pendanaan transnasional. Kepentingan utama WALHI terhadap WKR ialah bagaimana memastikan agar pengelolaan SDA dan lingkungan di Indonesia selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ekonomi Politik WKR

Di berbagai daerah di mana WALHI dan anggotanya bekerja untuk penguatan dan pengembangan WKR, ditemui beberapa ciri tertentu yang bersifat universal. Pertama, WKR umumnya diupayakan secara komunal, dan iada pula yang diusahakan secara individual dalam skala yang lebih kecil. Meskipun ada pula perpaduan antara komunal dan individual, namun tidak dalam bentuk korporasi. Kedua, WKR lebih memprioritaskan dimensi keadilan sosial (*social justice*) ketimbang motif ekonomi pasar (*market oriented*). Tanpa menafikan bahwa produk-produk dari WKR secara alamiah akan terkoneksi dengan pragmatisme ekonomi pasar (*emerging market*), ketika "tata konsumsi" tidak dibenahi atau dikontrol setelah "tata kuasa" dan "tata kelola" sudah digenggaman rakyat. Ketiga, WKR sebagai satu sistem ekonomi-politik rakyat pilarnya ialah modal sosial (*social capital*), sehingga ia juga merupakan satu sistem nilai dalaam suatu komunitas dampingan WALHI dan anggotanya.

WKR sebagai gerakan ekonomi politik yang mensinergiskan antara gerakan advokasi lingkungan WALHI dengan gerakan ekonomi di level tapak, setidaknya dapat pula memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Memaksimalkan segala peluang yang ada untuk memperkuat WKR sah-sah saja, sepanjang ia dilakukan secara konstruktif dan memastikan manfaat bagi rakyat. Peluang-peluang yang ada di luar seperti kebijakan rezim Jokowi-JK sejak tahun 2014 tentang Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar dan TORA 9 juta hektar, dapat dimanfaatkan untuk perebutan ruang di level tapak. Di mana rakyat melalui penguatan kapasitas oleh WALHI diharapkan tampil sebagai subyek, keluar dari subordinasi negara dan korporasi.

Meskipun disadari pula jika tantangan ekonomi politik yang menghadang juga sangat besar. Misalnya, rezim Jokowi-JK di saat yang sama juga mengeluarkan kebijakan pro investasi melalui paket kebijakan ekonomi di tahun 2016. Kebijakan paket ekonomi itu tidak saja

melakukan deregulasi terhadap birokrasi perizinan, tapi juga meliberalisasi SDA untuk menopang ekonomi dengan mengandalkan eksploitasi di sektor pertambangan, migas, kehutanan dan perkebunan sawit (lihat: <http://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/publikasi/paket-kebijakan-ekonomi>). Artinya, rezim Jokowi-JK telah menciptakan arena tarung bebas perebutan ruang kelola, antara rakyat yang dibujuk melalui stimulus Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar dan TORA 9 juta hektar, dengan pihak investor yang semakin dimanjakan melalui Kebijakan Paket Ekonomi.

Strategi Ke Depan

WALHI hari ini sudah harus memikirkan langkah-langkah strategis untuk perebutan ruang di level tapak. Langkah-langkah tersebut mesti diperhitungkan secara cermat, dengan mengurai segala faktor pendukung serta faktor kendala. Sebagai gambaran besarnya, paling tidak WALHI ke depan akan melakukan hal-hal berikut ini untuk memperkuat WKR sebagai alat perjuangan perebutan ruang:

- *Strategi internal*, yang paling mendesak dilakukan di level internal adalah membenahi segala kekurangan dan kelemahan kita dalam mengadvokasi WKR. Misalnya menyamakan gagasan dasar (*common platform*) tentang WKR di seluruh elemen WALHI. Kemudian konsolidasi pengetahuan dan pengalaman WKR dari berbagai daerah di mana WALHI dan anggotanya bekerja. Selanjutnya merumuskan bersama rencana strategi (RENTSTRA) dan rencana aksi nasional (RAN) untuk dijadikan pedoman advokasi WKR.
- *Strategi eksternal*, di tengah moderatnya karakter rezim pemerintahan hari ini, serta semakin tingginya dinamika multipihak, maka boleh jadi ketika WALHI dan anggotanya ikut mengakses peluang Perhutanan Sosial dan TORA dapat disebut sebagai bahagian dari "critical engagement" WALHI ke pihak luar (lihat Khalisah Khalid, *Mendudukan Kepentingan Pilihan Strategi Critical Engagement*, <http://www.walhi.or.id/2016/12/22/mendudukan-kepentingan-pilihan-strategi-critical-engagement/>).

-----Palu, 10 Januari 2017-----

